



**KENDALA PENGEMBANGAN INVESTASI KELAPA SAWIT DI  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**LAPORAN PENELITIAN**

Oleh:

**Ikarini Dani Widiyanti SH.MH, NIDN 0027067301**

**Pratiwi Puspitho Andini SH.MH, NIDN 0019108201**

**Emi Zulaika SH.MH, NIDN 0002037703**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**TAHUN 2018**

**Didanai DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2018**

**Nomor : SP. DIPA-042.01.2.400922/2018 Tanggal 05 Desember 2017**

## RINGKASAN

Hukum sejatinya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Berbicara pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tentu tidak terlepas dari aspek hukum, utamanya terkait dengan substansi hukum atau pengaturannya. Pengaturan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan, baik yang mengatur secara tersurat maupun tersirat. Pada faktanya pengaturan tersebut belum sepenuhnya dapat mewujudkan tujuan hukum, utamanya kepastian hukum. Pernyataan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya beberapa pengaturan yang masih inkonsisten antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan ada 2 (dua) isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Apakah factor yang menjadi penghambat investasi kelapa sawit di Indonesia dalam perspektif hukum ? serta Bagaimanakah solusi untuk mengatasi masalah ketidak sesuaian peraturan pusat dan daerah di bidang investasi kelapa sawit?

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normative yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normative merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literature yang dihubungkan dengan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Ada beberapa factor yang menjadi kendala pengembangan investasi di bidang kelapa sawit dalam perspektif hukum yaitu Ketidaksinkronan aturan antara Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dan banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Peraturan pusat yang mengakibatkan sulitnya terwujud iklim usaha yang kondusif. Saran yang diusulkan adalah dengan menginventarisasi, mengidentifikasi dan melakukan harmonisasi semua aturan yang terkait di bidang investasi dan mendukung pengesahan RUU Perkelapasawitan.

## PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya serta ijin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan penelitian Keris Investment Law tentang **“Kendala Pengembangan Investasi Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum “**

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M Universitas Jember atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan. Karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat agar dalam penelitian selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak membutuhkan.


Jember, 14 Desember 2018

**TIM KERIS INVESTMENT LAW**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan Penelitian .....	iii
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
<b>Bab II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
2.1 Peraturan Hukum .....	7
2.1.1 Peraturan Pusat .....	8
2.1.2 Peraturan Daerah .....	8
2.2 Investasi .....	10
2.3 Kelapa Sawit .....	12
<b>Bab III Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>16</b>
3.1 Tujuan Penelitian .....	16
3.2 Manfaat Penelitian .....	16
<b>Bab IV Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
4.1.1 Tipe Penelitian .....	17
4.1.2 Pendekatan Masalah .....	17
4.1.3 Sumber Bahan Hukum .....	18
4.1.4 Analisis Bahan Hukum .....	19

<b>Bab V Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
5.1 Faktor Penghambat Investasi Kelapa Sawit Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum .....	20
5.2 Solusi Yang Dapat Diambil Untuk Mengatasi Ketidaksesuaian Aturan Pusat dan Daerah di Bidang Kelapa Sawit .....	35
<b>Bab VI Kesimpulan Dan Saran .....</b>	<b>43</b>
7.1 Kesimpulan .....	43
7.2 Saran .....	43
Daftar Pustaka	



## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Ada beberapa factor yang menjadi kendala pengembangan investasi di bidang kelapa sawit dalam perspektif hukum :
  - a.. Ketidaksinkronan aturan antara Undang- Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri
  - b. Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Peraturan pusat yang mengakibatkan sulitnya terwujud iklim usaha yang kondusif
2. Perlu adanya identifikasi dan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait investasi di bidang kelapa sawit yang bersifat kontraproduktif untuk mendukung Iklim investasi yang sehat di bidang kelapa sawit.

### 6.2 Saran

1. Mencermati beberapa pengaturan yang telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa beberapa pengaturan terkait pengelolaan kelapa sawit di Indonesia belum sepenuhnya konsisten antara aturan satu dengan lainnya. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini harus segera diselesaikan, antara lain, dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi beberapa aturan yang ada, untuk selanjutnya diharmonisasi dan dibuat suatu aturan yang komprehensif dalam rangka menuju adanya kepastian hukum dalam pengaturan pengelolaan kelapa sawit Indonesia.
2. Mendukung Pengesahan RUU Perkelapasawitan untuk segera diundangkan.
3. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ketika melakukan *review* terhadap rancangan Perda

## Digital Repository Universitas Jember

(Raperda) pada tahap pembahasan mengakibatkan munculnya Perda-perda yang bermasalah dan tumpang tindih sehingga solusinya Kementerian Dalam Negeri harus proaktif memantau proses review raperda yang terindikasi bermasalah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ana Rokhmatusa'diyah, 2017, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta

Erman Rajaguguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, UAI Press, Jakarta

Hendrik Budi Untung, 2018, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta

Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2018, *Hukum Agribisnis dan Agroindustri*, Unpar Press, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.

Posman Sibuea, 2014. *Minyak Kelapa Sawit, Teknologi dan Manfaatnya Untuk Pangan Nutrisetikal*, Erlangga, Jakarta

Rustam Efendi Lubis dan Agus Widanarko, 2018, *Buku Pintar Kelapa Sawit*, www Gramedia.com, Jakarta

Supriadi, 2018, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

1. UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup
3. UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
4. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
6. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria
7. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. UU No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah
9. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

10. PP No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
11. PP No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha
12. Permentan No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
13. Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan
14. Permentan No 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup N0 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut

### C. Lain-Lain

Mahmul Siregar, 2011, *Jurnal Aspek Hukum dan Ekonomi*, diakses tgl 25 September 2018 jam 20.00

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2141361-pengertian-aturan-hukum>, diakses tanggal 14 Oktober 2018, jam 10.20

[Ptpn1.co.id](http://Ptpn1.co.id), UU Perkebunan Kelapa Sawit, diakses tgl 15-Oktober 2018 jam 19.20

<https://hukumonline>, Bolehkah Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, diakses 13 Desember 2018 jam 19.14

<https://bpdp.or.id>, diakses 13 Desember 2018 jam 21.30

<http://sawitmedia.com>, diakses 13 Desember 2018 jam 21.30

<http://infosawit.com/news>, diakses 14 Desember 2018 jam 16.45

[mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), diakses 14 Desember 2018 jam 16.50

<http://okezone.ekonomi.com>, diakses 11 Desember 2018 jam 17.00

[www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id), diakses 6 Desember 2018 jam 19.55

<http://www.industribisnis.com>, diakses 7 Desember 2018 jam 14.40

<https://hukumonline.com>, diakses 11 Desember 2018 jam 16.53

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Skema Penelitian Keris Batch 2
2. Foto Kegiatan
3. Daftar Hadir Kegiatan
4. UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
5. Permentan No 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

